



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 353 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Puncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringsewu	MAN 1 Pringsewu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kibang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1990

T E S T A B E C

ALIHSTATUS PENDIDIKAN SIKIP AGAMA NEGARI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk peningkatan mutu pendidikan agama di SD/MI adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dasar bagi lulusan Guru Pendidikan Agama di SD/MI dari jenjang Pendidikan Menengah (PMA) menjadi jenjang Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Pendidikan Guru Agama Menteri Agama nasional telah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidikan agama untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. bahwa untuk itu dipandang perlu melaksanakan alih status pendidikan Guru Agama Nagari menjadi Madrasah Aliyah Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Peningkatan Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1984;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1984;
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1973, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 16 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0298/U/1984 dan Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pendidikan Kurikulum Sekolah Dasar dan Kurikulum Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Nagari.

M E M O R A N D U M

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIHSTATUS PENDIDIKAN SIKIP AGAMA NEGARI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGARI.

Handwritten signature and date:
12/13/90

- Pertama : dilaksanakan oleh fungsi sejawat Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) sebagai instruksi Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : pelaksanaan fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri pada distrik-
tama di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1993/1994 dengan ketentuan bahwa Pendidikan Guru Agama Negeri yang dilaksanakan agar :
 - a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua), kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1991/1992;
 - b. pada awal tahun pelajaran 1993/1994 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk pendidikan Guru Agama Negeri;
- Tertiga : pemeliharaan dan pendayagunaan kompleks perumahan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa pembinaan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Ketenagakerjaan Agama Islam;
- Keempat : pelaksanaan kerja pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya aktifitas distrik lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Ketenagakerjaan Agama Islam;
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan oleh fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan petunjuk/pedoman dari Direktur Jenderal Pendidikan Ketenagakerjaan Agama Islam;
- Keenam : semua kegiatan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditentukan di Jakarta
Pada tanggal : 25 April 1990



“TRIPAK OPS-GOYAK THE HIRAPALLAR KEPADA THE.”

1. Sekolah Tinggi Agama;
2. Sekolah Tinggi Agama;
3. Sekolah Tinggi Agama;
4. Sekolah Tinggi Agama;
5. Sekolah Tinggi Agama;
6. Sekolah Tinggi Agama;
7. Sekolah Tinggi Agama;
8. Sekolah Tinggi Agama;
9. Sekolah Tinggi Agama;
10. Sekolah Tinggi Agama;
11. Sekolah Tinggi Agama;
12. Sekolah Tinggi Agama;
13. Sekolah Tinggi Agama;
14. Sekolah Tinggi Agama;
15. Sekolah Tinggi Agama;
16. Sekolah Tinggi Agama;
17. Sekolah Tinggi Agama;
18. Sekolah Tinggi Agama;
19. Sekolah Tinggi Agama;
20. Sekolah Tinggi Agama;
21. Sekolah Tinggi Agama;
22. Sekolah Tinggi Agama;
23. Sekolah Tinggi Agama;
24. Sekolah Tinggi Agama;
25. Sekolah Tinggi Agama;
26. Sekolah Tinggi Agama;
27. Sekolah Tinggi Agama;

